

**TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI  
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG ITE**

***CRIMINAL ACTION OF EXTENSION OF CREDIT CARDS THROUGH INTERNET IN  
INDONESIA CONNECTED TO LAW NUMBER 19 2016 ON AMENDMENT TO LAW  
NUMBER 11 YEAR 2008  
CONCERNING ITE***

**B. MYKO HASIBUAN**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), yang terdiri dari Faktor Pendidikan dll. Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui kartu kredit diatur pada pasal 4 huruf (e) Undang-Undang ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembobolan Kartu Kredit, Internet***

**ABSTRACT**

*Factors That Cause Crime Credit Card Breaking Through the Internet Linking Information Law and Electronic Transactions are Internal factors are factors that are found in individuals (credit card criminals), which consist of Education Factors etc. Law Enforcement Against Crime of Credit Cards Through the Internet Linked to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning ITE are provisions that can be imposed on people suspected of having broken into customers through regulated credit cards Article 4 letter (e) of the ITE Law is to provide a sense of security, justice and legal certainty for users and providers of information technology.*

***Key Words : Crime, Credit Card Breaking, Internet***

## I. PENDAHULUAN

Salah satu pelaku kejahatan kartu kredit adalah Fery Ardiansyah, pembobol puluhan kartu kredit/debit dihukum 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Fery melakukan aksinya sejak 2012 dengan korban puluhan kartu kredit/debit dari berbagai macam bank. Aksi Fery bermula pada 2010 lalu bekerjasama dengan Andi (diadili dengan berkas terpisah). Keduanya membobol sistem keamanan bank lewat jaringan internet dan masuk ke dalam situs yang memperjualbelikan data-data kartu kredit di seluruh dunia. Setelah data masuk, keduanya lalu mendownload sistem dan mengambil data pemilik kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik. Fery dan Andi lalu melakukan jual beli data kartu kredit dari berbagai macam bank milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dengan cara terlebih dahulu membayar melalui *liberty reserve*.

Sistem pembayaran dengan cara mendeposit secara online dalam bentuk mata uang USD. Lalu cara pembeliannya adalah memilih nomor-nomor kartu kredit/debit milik orang lain yang ditampilkan. Kemudian muncul total harga dan Fery membayar melalui *libertyreserve*. Setelah nomor-nomor kartu kredit/debit milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut didapatkan dalam bentuk track 1 dan track 2, Fery lalu memasukkan data tersebut ke dalam kartu-kartu yang sudah disediakan dengan menggunakan alat berupa encoder MSR 606. Setelah data berhasil dimasukkan ke dalam magnetic stripe pada kartu

kredit/debit palsu tersebut, maka kartu kredit/debit palsu tersebut siap digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran. Aksi pembobolan ini dilakukan keduanya di Perumahan Mutiara Prima Raya, Desa Candi Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Bermodal kartu bodong ini, Fery dan Andi lalu bebas berbelanja tanpa batas di berbagai kota. Namun ulah keduanya mulai terlacak oleh aparat kepolisian dan dibekuk pada pertengahan 2013 silam. Fery pun akhirnya diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fery Ardiansyah bin Hanifah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dengan memberatkan. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa tidak mendakwa Fery dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya lebih berat.

Kasus yang lain terjadi pada tahun 2017 adalah Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat, telah menangkap 18 orang pembobol dan peretas [kartu kredit](#) di Kota Bandung. Para pelaku ternyata membayar dengan menggunakan [kartu kredit](#) yang bukan miliknya. Setelah ditelusuri, para pelaku merupakan sindikat pembobol dan peretas kartu kredit. Para pelaku beraksi dengan modus membuat situs jual beli palsu yang menjual barang-barang murah agar korban tertarik. Korban kemudian diwajibkan memberikan data kartu kredit melalui situs palsu tersebut. Menggunakan kartu kredit hasil retasan itu untuk kegiatan-kegiatan mereka seperti

reservasi hotel, membeli tiket pesawat, juga belanja *online*.

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi. Pelaku kejahatan tersebut sudah sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>28)</sup> Salah satu kejahatan dalam dunia siber adalah kasus pembobolan kartu kredit, untuk melakukan penelusuran dalam kasus pembobolan kartu kredit ini terkadang Polisi sendiri sangat kesulitan.

## II. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE?

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE?

## III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*<sup>29)</sup>, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*<sup>30)</sup>, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

<sup>28)</sup>

[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131&Itemid=131](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131) diaksek pada tanggal 9 Januari 2018

<sup>29)</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21

<sup>30)</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 19

dikaitkan dengan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
  1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a. KUHP
    - b. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
    - c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat

kabar ataupun yang lainnya.

- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk menunjang data sekunder.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum positif dan tidak mempergunakan rumus-rumus atau angka-angka.<sup>31</sup>

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Polda Jabar.

## IV. Tinjauan Pustaka

### A. Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit

*Carding* adalah kombinasi dari *cybercrime* dan kejahatan teknologi yang tinggi. *The Netherlands Police Agency* mengartikan bahwa *carding* merupakan salah satu kejahatan internet atau sering disebut *cybercrime*, yang dimana *cybercrime* merupakan kegiatan yang dapat dihukum dengan penggunaan proses dan

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 250

pemindahan data melewati komputer, telepon genggam, kartu kredit dan teknologi sejenisnya.<sup>32)</sup>

Para pelaku kejahatan kartu ATM maupun kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu. Mesin *encoding* data pada *magnetic stripe* kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID *card*, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank di dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya atau menyerupai aslinya.

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:<sup>33)</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

## C. Kejahatan *Cybercrime* dan *Internet*

*Internet* didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersil, organisasi maupun perorangan. Definisi ini tampak bahwa *internet* mencakup juga terhadap

jaringan yang biasa LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*).<sup>34)</sup>

Bentuk-bentuk *Cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum yaitu:<sup>35)</sup>

- 1) Kejahatan Dunia Maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.
  - a) *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer).
  - b) *Data interference* (menggangu data komputer).
  - c) *System interference* (menggangu sistem komputer).
  - d) *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
  - e) *Data Theft* (mencuri data).
  - f) *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai).
  - g) *Miss use of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer).
- 2) Kejahatan Dunia Maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
  - a) *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit).
  - b) *Bank fraud* (penipuan terhadap bank).

---

<sup>34)</sup> *Ibid*

<sup>35)</sup> <http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia>, 21 November 2011, 15.00 Wib.

---

<sup>32)</sup> Laman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, The Netherlands Police Agency, DNR, 2009, hlm.12

<sup>33)</sup> Soerjono Soekanto, Opcit, hlm. 91.

- c) *Service Offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
  - d) *Identity Theft and Fraud* (pencurian identitas dan penipuan).
  - d) *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer).
  - e) *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer).
  - f) *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer).
  - g) *Computer-related Extortion and Threats* (pemerasan dan pengancaman melalui komputer).
- 3) Kejahatan Dunia Maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
- a) *Child pornography* (pornografi anak).
  - b) *Infringements Of Copyright and Related Rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
  - c) *Drug Traffickers* (peredaran narkoba).

#### D. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395.

#### E. Tindak Pidana Pembobolan kartu Kredit Melalui Internet

Pada saat ini kejahatan dengan modus pembobolan kartu kredit sangat marak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sangat pesat. Pembobolan Kartu Kredit merupakan salah satu jenis *Cybercrime* yang ada. Pembobolan Kartu Kredit juga terkenal dengan istilah *Carding* atau *credit card fraud*. *Carding* merupakan salah satu bentuk pencurian (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

#### V. Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit adalah :

##### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), seperti psikis, jenis kelamin, usia, fisik, mental, physical handicaps, ras, dan keluarga. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya, Sehingga setelah penulis menelusuri, mempelajari, dan menganalisis hal tersebut, maka faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, anatara lain:

##### a. Faktor Pendidikan

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi).Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

- b. Faktor Peluang  
Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.
- c. Faktor Percaya Diri  
Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.
- a. Faktor Usia  
Pelaku kejahatan kartu kredit biasanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa (berusia kurang lebih 17 hingga 40 tahun) karena memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, maka faktor eksternal terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi  
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum

ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menimbulkan disparitas antara harapan (*expentantions*), keinginan (*desire*) dan kemampuan untuk mencapainya. Dimana masyarakat yang biasanya menikmati kehidupan yang biasa, tidak lagi sanggup mencapainya atau memenuhinya. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

- b. Faktor Penegak Hukum  
Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) harus menghendaki empat syarat: *Pertama*, adanya aturan. *Kedua*, lembaga yang menjalankan peraturan itu. *Ketiga*, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. *Keempat*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku

yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

c. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank

Terjadinya tindak pidana kartu kredit tidak terlepas dari sistem pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur *moral hazard*, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Faktor inilah yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya *fraud* dan *criminal* perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

d. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi

saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Sistem elektronik adalah sistem komputer yang mencakup perangkat keras lunak komputer, juga mencakup jaringan telekomunikasi dan system komunikasi elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Berkaitan dengan itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Maka terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyberspace*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, serta aspek social budaya dan etika. Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet ternyata menimbulkan dampak negatif lainnya yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang kemudian disebut dengan *cybercrime*, yang sering terjadi didalam masyarakat luas adalah penyalahgunaan kartu kredit, pembobolan rekening seseorang dan *Hacking*, untuk itu perlu membentuk

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam mengatur tentang tindak pidana dunia maya (*Cybercrime*), selain itu dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), masih banyak aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal SDM ini dengan cara memberikan pelatihan kepada para penegak hukum oleh pakar/ahli yang memang berkompeten dalam masalah dunia maya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit tidak mungkin akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim, akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

## II. Penutup

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), yang terdiri dari Faktor Pendidikan, Faktor Peluang, Faktor Percaya Diri, Faktor Usia dan Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Terdiri dari Faktor Ekonomi, Faktor Penegak Hukum berupa kurangnya SDM yang memiliki keahlian di Bidang IT, Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank, Faktor Perkembangan Teknologi
2. Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui kartu kredit adalah karena salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (e) Undang-Undang ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan dan

kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

## B. Saran

1. Perlu adanya tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindakan *Cyber Crime*. Para pengguna teknologi informasi dan komunikasi sebaiknya lebih hati-hati dalam melakukan komunikasi dengan orang yang tidak dikenal dan jangan mudah mempercayai orang atau lembaga yang baru dikenal lewat internet.
2. Pembobolan Kartu Kredit adalah segala bentuk kejahatan di dalam dunia maya atau di internet. Pembobolan kartu kredit sangat merugikan pihak korban, semua kekayaan yang tersimpan di bank akan habis tanpa diketahui pemiliknya, sehingga pihak korban perlu diberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum menyangkut teknologi informasi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku:

Agus Raharjo, *Cybercrime*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta. 1990.

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001.

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung. 2015.

Johannes Ibrahim, *Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1993.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan tindak pidana komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Suheimi, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta. 1995.

Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

### B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

KUHP

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

### C. Lain-lain

<http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018